



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015.

Pasal 1

Petunjuk Teknis pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal *26 Januari 2015*

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal *27 Januari 2015*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 43 TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right (1948)*, *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millenium Development Goals (MDGs)*. Dalam kesepakatan MDGs, dunia internasional telah menargetkan pada Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah dalam memerangi kemiskinan antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan sebesar 13,58% pada September 2014, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah yang terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Program Raskin merupakan implementasi dan Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Wonosobo untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG Divre Jawa Tengah diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dalam Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran RASKIN, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (Raskin) Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 (Juknis Raskin 2015). Juknis ini merupakan kebijakan mikro dalam pelaksanaan Program Raskin secara regional.

B. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
3. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Pemerintah Manfaat (RTS-PM).
4. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima beras Raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
5. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) / Musyawarah Kelurahan (Muskel).
6. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan.
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) Tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disyahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Musyawarah Desa/Kelurahan. Kebersertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.
9. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
11. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
13. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes atau Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan data RTS-PM.
15. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
17. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
18. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah.
19. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan /Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
20. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.
21. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
22. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
23. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
24. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Deliveri Order yang disingkat DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.

26. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik di Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat yang disepakati oleh masyarakat.
27. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan wewenang oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
30. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan/atau Kecamatan/Kelurahan/Desa sebagai tempat penyerahan beras Raskin di Perum BULOG.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Wonosobo adalah berkurangnya beban pengeluaran 69.940 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- c. Sebagai pasar bagi usaha tani padi.
- d. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Instansi/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efisien. Sebagai implementasinya maka di Kabupaten Wonosobo dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (Raskin) Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

1. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (RASKIN) Kabupaten Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (Raskin) Kabupaten sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (Raskin) Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksana penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten.
- 2) Penetapan Pagu Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten.
- 5) Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten.
- 6) Perencanaan penyaluran Raskin.
- 7) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- 9) Penanganan pengaduan.
- 10) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- 11) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah.

d. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Wonosobo terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten Wonosobo antara lain : Sekretariat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/ Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di Kabupaten, serta beberapa instansi vertikal, seperti : BPS, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan beranggotakan minimal 5 orang.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksana program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
- 2) Sosialisasi Raskin di wilayah Kecamatan;
- 3) Pendistribusian Raskin;
- 4) Penyelesaian HTR dan administrasi;
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan;

- 6) Pembinaan terhadap Pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan;
- 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (Raskin) Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

3. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah/Kepala bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah dan beranggotakan minimal 3 orang anggota.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

- 1) pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk Desa/Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin;
- 2) pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);

- 3) penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
- 4) penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi. BAST ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan atau pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan.
- 5) membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin Tahun 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses Perencanaan dan penganggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD dan TB

a. Kebijakan Penetapan RTS-PM

1. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah Desa/musyawarah Kelurahan (Mudes/Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 69.940 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan pada tahun 2015.
2. Pagu Raskin Kabupaten Wonosobo sebesar 69.940 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
3. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel melalui Mudes/Muskel dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tikor Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.
4. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

b. Penetapan Titik Distribusi (TD).

TD ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Perum BULOG setempat.

- c. TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Sosial. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)
 - a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
 - b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor lain yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
 - c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang berkembang.
 - d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.
2. Penetapan Pagu Raskin
 - a. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 1. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2015 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
 2. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
 3. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direalokasi ke Desa/Kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.

3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodir adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Musdes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

- a. Musdes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai Penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel.
- d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, Kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- e. Pelaksanaan Musdes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai setelah DPM 2015 diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Musdes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Musdes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/Kelurahan.
- h. Setelah pelaksanaan Musdes/Muskel dan Pencatatan Berita Acara serta FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.

- i. Musdes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
 - j. BA Musdes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 28 Pebruari 2015.
 - k. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM 1) untuk wilayah Kabupaten paling lambat 31 Maret 2015.
 - l. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM 1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah Daerah setempat.
 - m. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Raskin diatur di dalam Juknis.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin.
- a. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
 - b. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di daerah masing-masing.
 - c. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran.
5. Monitoring dan Evaluasi
- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
 - b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
 - c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

- d. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
 - e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
 - f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)
- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
 - b. Penyediaan barang untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
 - c. Rencana Penyaluran.

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

- d. Mekanisme Penyaluran
 - 1) Berdasarkan Pagu Raskin Bupati/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPD/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
 - 3) Sesuai dengan SPPB / DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
 - 4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin / pelaksana distribusi di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
 - 5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB VI PENGENDALIAN

1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/Lembaga, dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web yang mulai diujicobakan pada awal Tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin atau hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di Tingkat Pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Unit Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan.
4. Unit Pengaduan di Kabupaten berada dibawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Unit Pengaduan dimaksud menyusun Standar Operasional Prosedur untuk penanganan pengaduan di Tingkat Kabupaten.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditandai secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Pengaduan terhadap Raskin diklarifikasi dan didistribusikan kepada Instansi/Kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
8. Unit pengaduan Tingkat Kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindaklanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2015, dbuat sebagai acuan pelaksana Program Raskin.

Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) 2015 maka Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF